

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Nabi Muhammad SAW menganjurkan ummatnya untuk menikah, tujuannya adalah agar manusia dapat menyalurkan hasrat biologis yang dimiliki dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah, sehingga diharapkan nafsu tersebut dapat terjaga dengan baik. Pernikahan juga merupakan cara halal yang Allah tentukan bagi umat manusia untuk melahirkan keturunan dan melestarikan kehidupan dengan melakukan peran dan kewajibannya dalam mewujudkan tujuan serta hakikat dari pernikahan<sup>1</sup>. Secara syariat, pernikahan adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan ibadah, karena segala sesuatu yang dikerjakan didalamnya dapat bernilai pahala. Meski pernikahan adalah ibadah tapi tak jarang dalam perjalannya ditemui kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi oleh pasangan yang terikat dalam ikatan pernikahan tersebut, Setiap individu pasti memiliki keinginan bahagia dalam pernikahan dan hanya ingin menikah satu kali seumur hidup, karena ikatan pernikahan itu sesuatu yang sakral dan tidak semua orang memahami nilai dan esensi dari sebuah ikatan yang terjadi akibat

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet ke-8 (Jakarta:Prenadamedia Group.2019), 7.

<sup>2</sup> Kudrat Abdillah, *Buku Ajar Fiqih Munakahat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020), 1

ijab qobul tersebut. Membentuk keluarga yang rukun, bahagia dan harmonis adalah tujuan dari pernikahan itu sendiri meskipun sering kali dibenturkan oleh beberapa keadaan yang kurang baik sehingga dapat menimbulkan terjadinya perselisihan dan pada akhirnya hubungan yang diharapkan harmonis dan langgeng harus berakhir perceraian di meja sidang pengadilan.<sup>3</sup> Tidak sedikit justru perselisihan kecil yang terjadi secara terus-menerus dapat berakibat fatal yang berujung di meja sidang, dalam hal ini tentu yang dibutuhkan adalah (*islah*) perdamaian bagi kedua belah pihak agar perselisihan dapat cepat terselesaikan dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup>

Dalam ilmu Fiqih perceraian disebut *talaq*, yang memiliki makna membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Secara Etimologi *thalaq* adalah melepaskan tali.<sup>5</sup> Istiah talaq diistilahkan dalam dua definisi yakni umum dan khusus. Secara umum talak adalah bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, oleh putusan pengadilan ataupun karena meninggalnya istri atau suami, secara khusus talak didefinisikan sebagai putusnya ikatan pernikahan yang dijatuhkan oleh suami kepada istri.

Islam menganggap bahwa perceraian adalah sesuatu yang buruk, terkadang perceraian adalah jalan buruk yang harus dilewati oleh sebagian orang untuk menghindari keburukan yang lebih besar dan itu merupakan keputusan yang paling tepat dan yang seharusnya dilakukan, karena jika

---

<sup>3</sup>Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

<sup>4</sup> Muhammad Syaifullah, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, Al-Ahkam*, 2 (Oktober, 2015), 185.

<sup>5</sup> Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Islam di Indonesia", *Maqashid: ejournal Al-Qolam*, 2, (Oktober, 2018), 35.

pernikahan tersebut tetap dipertahankan maka akan dikhawatirkan justru lebih banyak mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Ibnu Taimiyah mengatakan “apabila mencegah perkara mungkar tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar atau hilangnya hilangnya perkara *ma'ruf* yang lebih banyak.”<sup>6</sup>

Perceraian sebenarnya dilakukan bukan tanpa sebab melainkan ada beberapa hal yang menjadi alasan dari dilakukannya perceraian tersebut, sebagaimana yang sepatutnya bahwa perceraian dilakukan berdasarkan hal yang menjadi jalan terakhir yang dipilih. Ini dilakukan agar terhindar dari perkara-perkara lain yang dapat ditimbulkan jika pernikahan tetap dipertahankan.<sup>7</sup> Selain itu perceraian juga terkadang menjadi jalan untuk terbebas dari perasaan cemas, takut, tertekan dan ketidaktentraman. Terkhusus bagi anak yang terkadang menjadi korban utama dari perceraian.

Dalam perkara perceraian yang memiliki kewenangan untuk mengadili adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang penuh dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 yaitu:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang bergama islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Ekonomi Syariah.”

---

<sup>6</sup> Ibnu Taimiyah, *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, 28 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 128-131.

<sup>7</sup>Umar Haris Sanjaya, Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : Gama Media 2017), 103

Meskipun perceraian dapat terjadi faktanya untuk putusnya ikatan pernikahan tidaklah mudah, karena hal ini ada dalam konteks perceraian dimana perceraian itu sendiri menganut asas mempersulit, yang dimana asas itu tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa;

“Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagian kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian”.

Islam juga tidak memberikan peluang terhadap terjadinya perceraian, kecuali ada alasan yang benar-benar cukup kuat untuk harus terjadinya perceraian guna menghindari dampak yang jauh lebih buruk bagi kedua belah pihak suami dan istri apabila pernikahan tersebut tetap dilanjutkan. Perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan saja.<sup>8</sup> Dan dikatakan sah sebuah perceraian jika hanya terjadi di Pengadilan. itulah mengapa perceraian memiliki asas mempersulit terjadinya perceraian itu sendiri, karena yang dapat memutus sebuah ikatan pernikahan hanya Pengadilan Agama. Untuk terjadinya sebuah perceraian tentu harus memiliki alasan yang cukup kuat dan meyakinkan. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Farhanah, mengungkapkan:

---

<sup>8</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 8.

“Pengadilan Agama dan Hakim berhak menolak sebuah perkara khususnya perceraian apabila alasannya perkara tersebut tidak sesuai dengan aturan sebagaimana yang telah diatur.”<sup>9</sup>

Berikut adalah alasan-alasan untuk mengajukan perceraian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan-alasan tersebut merupakan bentuk dari salah satu upaya untuk mempersulit perceraian. Karena dengan terjadinya perceraian maka tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang

---

<sup>9</sup>Farhanah, Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan 26 Februari 2024).

dicita-citakan dan diupayakan dengan susah payah harus berantakan.<sup>10</sup> sehingga tidak semua alasan dapat dijadikan landasan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Sudah banyak sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pengadilan agama terkait upaya untuk menekan angka perceraian yang marak terjadi di pengadilan agama, salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2022, khususnya Rumusan Hukum Kamar Angka 1 Huruf b poin (2) yang berbunyi:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”<sup>11</sup>

Pada penerapannya terdapat berbagai penafsiran terkait Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut yang menimbulkan kebingungan, juga dirasa bahwa dalam penggunaan kata “atau” pada SEMA tersebut justru menimbulkan tanda tanya apakah sepasang suami istri yang hendak bercerai perkaranya dapat diterima cukup dengan alasan bertengkar secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan, atau juga harus berpisah selama 6 (enam) bulan. Dengan situasi seperti ini kemudian pada penghujung Tahun 2023 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3

---

<sup>10</sup>Asfita Marina Palupi, Dian Septiandani dan Efi Yulistyowati, “Implementasi Prinsip Mempersulit Perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan: Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Semarang”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islami*, 1, (Juli, 2021), 3.

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No 1 Tahun 2022

Tahun 2023 yang mana itu adalah penyempurnaan pada SEMA No 1 Tahun 2022, yang isinya sebagai berikut:

“Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."<sup>12</sup>

SEMA ini memberikan kejelasan karena menghilangkan kebingungan pada diksi kata “atau” sehingga tidak ada lagi dualisme penafsiran terkait akan hal itu, selain daripada itu SEMA No 3 Tahun 2023 ini juga memberikan efek mempersulit terhadap para pasangan yang ingin melakukan atau mengajukan perceraian di pengadilan, karena selain harus dengan alasan berselisih atau bertengkar secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan juga harus sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan. Ini menjadi salah satu titik terang terhadap semakin banyaknya jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama sehingga diharapkan dengan adanya SEMA ini menjadi penekan angka perceraian sebagaimana adanya Asas Mempersulit Perceraian.

Salah satu penerapan Asas mempersulit perceraian yang diatur dalam Pasal 31 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bahwa Hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama

---

<sup>12</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, No 3 Tahun 2023

pemeriksaan belum diputuskan, dengan cara Mediasi. Mediasi adalah langkah atau upaya penyelesaian perkara antara kedua belah pihak yang terlibat perselisihan (sengketa) oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak dimana prosesnya terjadi secara damai dan hasil daripada solusi yang diperoleh dari proses tersebut diterima. masing-masing pihak.<sup>13</sup> Setelah pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak barulah putusan perceraian dapat dilakukan.

Asas mempersulit perceraian haruslah diterapkan secara maksimal dengan harapan agar menekan jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama, namun kenyataannya perceraian masih tetap saja sering terjadi dan asas mempersulit perceraian ini seolah-olah sama sekali tidak membantu menekan jumlah perceraian yang terjadi, sehingga untuk terjadinya perceraian ini memiliki kesan yang mudah dan gampang.

Dalam hal ini putusan verstek adalah putusan yang di jatuhkan kepada tergugat/termohon yang tidak hadir dalam persidangannya, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Putusan verstek ini dapat dijatuhkan kepada Tergugat yang sengaja tidak hadir dalam persidangan meskipun sudah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan agama, baik itu sidang pertama atau kedua. Putusan verstek atau *default judgment* dalam sistem *anglo saxon*<sup>14</sup>, yang berarti pernyataan bahwa tergugat tidak datang pada hari sidang pertama.

---

<sup>13</sup>Evalina Alissa, dan Yeni Erwita, "Studi Komperatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2, (2019), 217.

<sup>14</sup>Mohammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Indonesia Perspektif Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, (Bandung : 2012), 127.



Berdasarkan fakta diatas bahwa dijatuhkannya putusan verstek tersebut mengindikasikan bahwa ternyata ada ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku sebagaimana dijelaskan diatas yaitu pengadilan memiliki asas mempersulit perceraian, dengan fakta yang terjadi di lapangan. Dalam realitanya (*das sein*) banyak perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan dengan Putusan Verstek, padahal seharusnya (*das sollen*) jika melihat pada teori yang ada seharusnya perceraian tidak dapat terjadi dengan mudah. Tapi mengapa padaputusan verstek ini perceraian memiliki “kesan” bahwa bercerai itu mudah. Tentu inilah yang menjadi daya tarik dan menjadi perhatian bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Korelasi Asas Mempersulit Perceraian Pada Putusan Verstek di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Bagaimana Pandangan Hakim Tentang Korelasi Antara Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahu Korelasi Asas Mempersulit Perceraian pada Putusan Verstek di Pengadilan Agama Pamekasan?
2. Untuk Mengetahui Pandangan Hakim Tentang Korelasi Antara Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan Asas Mempersulit Perceraian Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Pamekasan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, sangat diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca, diantaranya ;

1. Secara praktis, Peneliti berharap penelitiannya ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan berguna dalam kehidupannya. Menjadikannya sebuah pengalaman berharga untuk mengembangkan pengetahuan dan memperoleh wawasan yang luas. Terkhususnya dalam memperdalam bacaan dan referensi mengenai asas-asas Pengadilan Agama, sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk praktek, peneliti bisa
2. Secara teoritis, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas untuk dijadikan bahan ajar dan referensi sebagai sarana menambah wawasan khususnya terkait aturan-aturan seputar Pengadilan Agama.
3. Bagi Almamater IAIN Madura, dengan adanya penelitian ini, peneliti sangat berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi tambahan bacaan, referensi dan pandangan yang lebih baik dalam tentang karya ilmiah di Perpustakaan IAIN Madura. Sehingga, dapat dijadikan Perbandingan dan acuan terhadap para Mahasiswa yang membutuhkannya untuk menyelesaikan tugas akhir yaitu Skripsi.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah tentang dunia natural. Dalam metode ini, peneliti menerapkan konsep dasar berpikir ilmiah, seperti

analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan yang dapat diandalkan, diulang, dan diverifikasi. Dalam konteks penelitian, metode penelitian memungkinkan peneliti untuk menganalisis data secara mendalam. Data yang diperoleh haruslah objektif, valid, dan reliable. Metode penelitian juga memungkinkan peneliti untuk menemukan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, metode penelitian menjadi landasan bagi penyusunan karya ilmiah.<sup>15</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu Normatif dan Empiris. Pada pembahasan permasalahan pertama peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang datanya diperoleh dari kajian pustaka berupa Buku, Undang-undang, dan peraturan-peraturan tertulis lainnya, serta didukung oleh hasil wawancara terhadap Hakim untuk memperkaya analisis dan memberikan tambahan terhadap konteks yang sedang diteliti, serta dapat memberikan pemahaman yang lebih detail dan akurat terhadap penerapan norma hukum.<sup>16</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

---

<sup>15</sup> Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 2-3.

<sup>16</sup> <https://akademia.co.id/metode-penelitian-normatif/>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2024, pukul 09.30

dihadapi.<sup>17</sup> Sedangkan pada pembahasan permasalahan yang kedua peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang datanya diperoleh melalui wawancara langsung kepada Hakim.

Fungsi dari metode ini adalah untuk memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang berjalan di masyarakat. Penelitian normatif empiris sering di gunakan untuk mengkonsepkan apa yang sudah tertulis pada aturan undang-undang (*law in book*) dan juga hukum dikonsepsikan untuk di gunakan dalam kaidah atau norma agar manusia dapat berperilaku yang pantas.<sup>18</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti sengaja memilih metode gabungan normatif empiris ini karena penelitian ini dipandang sangat cocok untuk permasalahan yang peneliti angkat. Peneliti mengkaji bahan pustaka tentang asas mempersulit perceraian dimana asas ini berlaku sebagai salah satu asas yang diterapkan pengadilan dalam menyelesaikan suatu perkara di Pengadilan agama terutama dalam konteks perceraian. Selanjutnya peneliti menggali informasi akurat dilapangan yaitu di Pengadilan Agama Pamekasan tentang korelasi atau keterkaitan antara asas mempersulit perceraian, dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, melalui wawancara langsung kepada Hakim di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai praktisi hukum yang menerapkan kedua asas tersebut.

---

<sup>17</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 29

<sup>18</sup>Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 18.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian normatif tentu banyak macamnya, yang bisa di gunakan untuk meneliti di bidang pustaka atau lapangan dengan metode gabungan seperti normatif empiris. Pendekatan yang di gunakan oleh peneliti pada pembahasan permasalahan pertama adalah *Pertama*, pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan, baik pengadilan Negeri atau pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang di hadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan berkuatan hukum tetap. Dengan menggunakan pendekatan kasus, peneliti dapat mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang ada dalam praktek hukum. *Kedua*, pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dimana peneliti menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang menjadi pokok permasalahan atau yang sedang di tangani.<sup>19</sup>

Pendekatan pada pembahasan permasalahan kedua yang di gunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif (*Qualitative Approach*) yakni data yang digunakan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka-angka yang semaksimal mungkin berusaha mendeskripsikan realitas aslinya untuk kemudian data dimaksud dianalisis dan diabstraksikan dalam

---

<sup>19</sup>Jonaedy Efendi dan Johny Ibrahim (eds), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenamedia Group, 2016), 30.

bentuk teori sebagai tujuan akhirnya.<sup>20</sup> Pendekatan ini bersifat deskriptif dan analisis deskriptif, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan fenomena, peristiwa dan situasi yang sulit untuk diteliti. Sehingga perlu untuk menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bersifat mendalam karena didasarkan pada pengumpulan data secara langsung untuk mengembangkan konsep dan teori. Pada penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini peneliti adalah instrumen penting untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala dan kondisi tentang suatu keadaan sosial tertentu, karena itu peneliti perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>21</sup>

Dengan menggunakan dua gabungan pendekatan yaitu pendekatan yang secara teoritis dan pendekatan secara lapangan, peneliti dapat membandingkan antara teori yang ada dengan perspektif hakim. Yang mana nanti tentu akan mendapatkan pencerahan terhadap dua asas yang kontradiktif secara bahasa antara asas mempersulit perceraian dan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

---

<sup>20</sup>Umi Supraptiningsing, "Perlindungan Hukum Anak dan Istri dalam Perkawinan Siri di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan". *Al Ahkam*, Volume 12, Nomor 2, (Desember 2017), 251.

<sup>21</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 7, Nomor 1, (2023), 3.

### 3. Jenis Data

Metode yang digunakan didalam penelitian hukum memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian lainnya, sehingga hal ini yang menjadi tolak ukur perbedaannya dengan penelitian lainnya. Di dalam sebuah penelitian, sumber data menjadi suatu hal yang penting untuk menjadi penunjang keabsahan penelitian tersebut. Data adalah bahan baku berupa informasi penting untuk memberikan gambaran secara spesifik terhadap suatu objek yang sedang diteliti. Berikut adalah data yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif;

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat.

Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 atas penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
- c) Putusan Verstek
  - (1) Nomor 1259/Pdt.G/2023/PA.Pmk
  - (2) Nomor 1352/Pdt.G/2023/PA.Pmk
  - (3) Nomor 1448/Pdt.G/2023/PA.Pmk
- d) Kompilasi Hukum Islam
- e) HIR

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang dikumpulkan dan

didapatkan oleh seorang peneliti dari berbagai sumber yang ada. Berikut ini adalah bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini;

- 1) Buku : Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, cet ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group.2019.
  - 2) Buku : Kudrat Abdillah, *Buku Ajar Fiqih Munakahat*, Pamekasan: Duta Media Publishing. 2020.
  - 3) Buku : Khairul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta, Bening Pustaka, 2020.
  - 4) Buku : Muhammad Syaifullah, *Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jawa Tengah, Al-Ahkam*, Oktober, 2015.
  - 5) Buku : Agus Toni, *Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama Islam di Indonesia, Maqashid: ejournal Al-Qolam*, 2018.
  - 6) Buku : Laila M. Rasyid dan Hernawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Sulawesi: Unimal Press, 2015.
  - 7) Buku; : Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, 2017.
  - 8) Wawancara Langsung bersama Hakim Pengadilan Agama Pamekasan
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang digunakan dengan menyajikan penjelasan berupa bahan hukum primer dan sekunder.



Data tersier adalah data sebagai penunjang dari kedua data yang diperoleh diatas. Dalam hal ini bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum maupun jurnal-jurnal dan undang-undang yang berkaitan dengan tema penelitian.<sup>22</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Didalam penelitian hukum gabungan Normatif Empiris, metode pengumpulan data juga penting dilakukan. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan suatu argumentasi yang akurat, maka penting sekali untuk ada dalam sebuah penelitian, baik itu penelitian normatif atau empiris.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang menyangkut dengan peraturan perundang-undang. Buku-buku, artikel dan jurnal lainnya. Studi pustaka juga bisa disebut dengan studi dokumen, pasalnya di dalamnya merupakan satu kesatuan yang sama artinya. Terdapat dokumen tertulis yang dipublikasikan di perpustakaan atau bisa diketahui secara umum, ada juga dokumentasi yang tidak dapat diketahui oleh umum tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu khususnya kalangan hukum. Biasanya dokumen seperti ini tersedia di lembaga-lembaga negara tertntu misalnya Badan Pembinaan Nasional, atau Pusat Informasi dan dokumentasi Hukum (Legal Information dan Document Center) yang ada di lembaga negara. Lembaga penegak hukum,

---

<sup>22</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 62

dan kantor lainnya.<sup>23</sup> Jadi kesimpulannya adalah dokumentasi dalam penelitian ini bersumber dari dua dokumentasi yang tersedia di perpustakaan dan dapat diketahui oleh umum dan dokumen yang tidak tersedia di perpustakaan akan tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu yaitu seperti putusan resmi Pengadilan Agama Pamakeasan dan lain sebagainya.

#### 5. Metode Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dokumenter, ialah penulis mengumpulkan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, HIR.
- b) Studi pustaka, ialah melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

Setelah bahan hukum yang diperlukan sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* (Jakarta; Kencana, 2023), 100-101.

- a) Editing, yaitu penulismeneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- b) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.
- c) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

Setelah bahan hukum yang ada sudah dikelola dan di pahami, maka dapat dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara melakukan pembahasan mengenai bahan hukum yang diperoleh kemudian dilanjut dengan landasan teori yang ada. Dalam pengumpulan teknik analisis baham hukum, data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut kemudian di susun dan dilakukannya sebuah analisis kualitatif berlanjut dengan data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti sesuai lapangan, karena yang di teliti ini adalah bahan pustaka dengan teknik wawancara juga bersama hakim.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisis dasar hukum yang di jelaskan oleh hakim mengenai asas mempersulit perceraian pada putusan verstek. Sehingga, peneliti dapat membandingkan keabsahan asas hakim dengan putusan verstek dalam perceraian. Maka dari itu, dalam proses analisis opini peneliti melakukan perbandingan secara teoritis dengan praktek dilapangan karena antara asas yang di miliki oleh hakim dan melekat pada diri hakim tersebut harusnya dapat berjalan tanpa menjatuhkan putusan verstek. Peneliti juga melandasi penelitian ini dengan Undang-Undang tentang perceraian serta HIR dan berbagai Undang-undang lainnya yang memiliki keterkaitan.. Sehingga, nanti akan memberikan manfaat bagi peneliti karena mengangkat permasalahan ini.

#### 6. Penelitian Terdahulu

- a. Ahmad Royani, dengan judul skripsinya “Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok”, yang di tulis pada Tahun 2008 dimana dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam mengenai asas mempersulit terjadinya perceraian dan sejauh mana asas ini mempengaruhi masyarakat agar tidak melakukan perceraian. Tidak hanya itu, skripsi ini membahas juga tentang sejauh mana penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama, bagaimana efektivitas penerapan asas mempersulit perceraian di pengadilan agama dan yang terakhir skripsi ini membahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan asas mempersulit perceraian tersebut.

Dalam pembahasan yang di lakukan oleh Royani ini lebih fokus pada dampak dan penerapan asas itu sendiri. Sedangkan jenis penelitian yang ia gunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Berkaitan dengan hal ini, kesimpulan pada penelitian ini adalah bahwa penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian yang di lakukan di Pengadilan Agama Depok telah sesuai dengan apa yang telah di tetapkan dan di atur dalam Undang-undang maupun Hukum acara Perdata. Namun, upaya perdamaian yang di lakukan di Pengadilan Agama Depok kurang maksimal mengingat perkara perkara yang diperiksa dan waktunya terbatas. Sedangkan Perceraian di Pengadilan Agama Depok cukup tinggi.<sup>24</sup>

Tidak hanya itu saja perbedaannya dalam penelitian terdahulu ini di dalamnya mengkaji tentang perspektif hukum Islam tentang asas mempersulit terjadinya perceraian serta efektivitas penerapannya di Pengadilan. Dengan penelitian saat ini tentu memiliki perbedaan yang cukup jauh dari segi fokus penelitian yang di teliti. Peneliti saat ini cenderung lebih fokus kepada sistem kerja asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dibarengi dengan pandangan hakim tentang hal tersebut.

Sedangkan persamaannya dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji putusan hakim dalam perceraian dan asas

---

<sup>24</sup>Ahmad Royani. "Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Depok", *Skripsi*, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008)

mempersulit perceraian. Sama-sama menggunakan pendekatan undang-undang dan membahas penerapan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama.

- b. Alifa Amelia, dengan jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Pada Pengadilan Agama Payakumbuh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, yang diterbitkan pada tahun 2020 dimana dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan asas mempersulit perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Payakumbuh dan apakah ada pengaruh asas mempersulit perceraian terhadap terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh tersebut.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh Amelia tersebut ternyata asas ini tidak begitu efektif, karenma tetap terjadi peningkatan pada tahun terakhir. Hal ini di sebabkan oleh para pihak yang kurang dewasa dalam menghadapi rumah tangga, masih banyaknya pernikahan dini, kurangnya pengetahuan tentang perniakahan serta faktor-faktor lain yang menyebabkan meningkatnya perceraian.<sup>25</sup>

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian saat ini adalah pada jenis penelitian yang di gunakan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis, sedangkan penelitian saat ini menggunaka penelitian normatif empiris. Tidak hanya itu saja,

---

<sup>25</sup> Alifa Amelia, “Pelaksanaan Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian pada Pengadilan Agama Payakumbu berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume VII, Nomor 2, (Desember, 2020), 11.

pokok pembahasan yang dikaji di dalamnya juga berbeda. Pada penelitian saat ini menggunakan putusan verstek untuk mengkaji permasalahannya. Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perbedaan selanjutnya di lihat dari fokus penelitian yang tidak sama. Perspektif yang di gunakan oleh penelitian terdahulu menggunakan perspektif Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan penelitian saat ini menggunakan pandangan hakim sendiri sebagai pemutus perkara tersebut.

Persamaannya yaitu sama-sama membahas perkara di bidang perceraian serta bagaimana penerapannya di Pengadilan Agama mengenai asas mempersulit perceraian tersebut. Persamaannya juga di lihat dari ada atau tidak adanya sebuah efektivitas asas tersebut terhadap angka perceraian tiap tahunnya.

- c. Jurnal yang di tulis oleh Slamet Muljono, Edytiawarman, Dimas Dwi Arso dan Nurhani Fithriah dengan judulnya “Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian Pada Persidangan di Pengadilan Agama Bengkulu”, yang dft terbitkan pada Tahun 2021 yang mana dalam penelitian ini berfokus pada apa saja faktor yang memicu terjadinya perceraian di Pengadilan Agama tersebut, serta membahas bagaimana implementasi asas mempersulit perceraian tersebut dalam gugatan perceraian.

Perbedaan penelitian saat ini dengan terdahulu ini jika penelitian saat ini menggunakan penelitian berjenis normatif empiris dan penelitian terdahulu menggunakan yuridis sosiologis di dalamnya fokus penelitian yang di gunakan juga tidak sama dan objek yang di gunakan juga berbeda. Didalam penelitian terdahulu ini hanya membahas asas mempersulit perceraian saja, sedangkan penelitian saat ini juga menyinggung kolerasi antara asas mempersulit perceraian dengan asas sederhana, cepat, biaya ringan.<sup>26</sup> Sedangkan persamaannya sama-sama membahas asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama dan sama-sama meneliti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama. Tidak hanya itu saja, metode pengolahan data yang di gunakan juga sama-sama menggunakan deskriptif analisis.

## **F. Definisi Istilah**

Dalam penelitian ilmiah, pemahaman terhadap istilah-istilah teknis sangatlah penting agar kita dapat memahami konsep-konsep dasar dan berpartisipasi aktif dalam diskusi ilmiah. Berikut adalah beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini;

### **1. Perceraian**

Istilah perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 adalah Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan

---

<sup>26</sup> Slamet Muljono, Edytiawarman, Dimas Arso dan Nurhani Fitriah, "Penerapan Asas Mempersulit Proses Perceraian, Pada Persidanga di Pengadilan Agama Bengkulu", *Wajah Hukum*, Volume 5(1), (April, 2021), 135.



yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau dapat juga terjadi akibat Putusan Hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat putusannya hubungan perkawinan antara suami istri.

## 2. Asas Mempersulit Perceraian

Asas “mempersulit perceraian” adalah sebuah asas hukum yang dianut oleh Perkawinan, asas ini menegaskan bahwa proses perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Undang-undang menetapkan aturan tersebut bukan tanpa alasan yang jelas, karena ingin umat manusia hidup bahagia dalam keharmonisan rumah tangga dengan kekal.<sup>27</sup>

## 3. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah elemen dari Hukum Acara Perdata di Indonesia. Keterkaitan putusan verstek dengan proses beracara dan pengambilan keputusan atas kasus yang dipertentangkan tidak dapat dipisahkan. Hal ini memberikan otoritas kepada Hakim untuk membuat keputusan meskipun Tergugat tidak hadir.<sup>28</sup>

## 4. Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Asas ini adalah asas yang merupakan bagian dari penegakan Hukum acara di Pengadilan Agama, yang berusaha untuk menyederhanakan prosesnya agar tidak berbelit-belit, mempercepat proses penyelesaian perkara yang ada dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama serta berupaya agar biaya yang dikeluarkan oleh para pencari

---

<sup>27</sup>Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1998), 12.

<sup>28</sup>Laila M. Rasyid dan Hernawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi: Unimal Press, 2015), 96.

keadilan di Pengadilan Agama dapat dijangkau oleh semua kalangan dan sesuai dengan kemampuan setiap individu.